

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terletak pada lintang $95^{\circ} 00'$ BT sampai $141^{\circ} 00'$ BB merupakan negara kepulauan yang memiliki dimensi ruang sangat luas terdiri 17.499 pulau dengan total luas wilayah termasuk ZEE kurang lebih 7,4 juta Km^2 yang terdiri wilayah lautan sebesar 5,5 juta Km^2 sedangkan wilayah daratan 1,9 juta Km^2 dan termasuk keseluruhan wilayah udara diatasnya. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi negara untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pengendalian ruang merupakan langkah sangat strategis hal ini dikarenakan berkaitan dengan kedaulatan penguasaan udara diantaranya penerbangan yang merupakan pemanfaatan wilayah udara nasional. Pada Konvesi Chicago 1944 pasal 1 menyebutkan, setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya, selain itu dalam organisasi penerbangan sipil internasional yaitu International Civil Aviation Organization yang dibentuk pada tahun 1944 yang diatur dalam Annex 11 bagian 2 bahwa *Contracting States shall determine, for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided.* Bahwa ini menunjukkan negara-negara peserta harus menentukan, untuk wilayah-wilayah di mana mereka memiliki yurisdiksi, bagian-bagian dari wilayah udara dan aerodrome di mana layanan lalu lintas udara akan disediakan. Kewajiban negara untuk memberikan pelayanan lalu lintas udara menjadi bukti pengakuan negara akan kedaulatannya. Sedangkan kondisi saat ini yang terjadi Flight Information Region(FIR) Indonesia untuk wilayah Natuna dan kepulauan Riau masih di kelola oleh Singapura. Dengan dikendalikannya wilayah FIR Indonesia oleh negara lain setiap pergerakan lalu lintas udara baik sipil maupun pesawat negara harus dapat ijin dari operator diantaranya pesawat negara akan berangkat dari Batam harus ijin dan menunggu *clearance* dari Singapura untuk keberangkatannya hal ini bertentangan dengan konsep kedaulatan negara.

Kebijakan pemerintah bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil alih pelayanan ruang udara FIR di kawasan udara Natuna dan juga kawasan yang

